

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

BISMA ANGGARA PUTRA

115010100111006



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2015

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bisma Anggara Putra, Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., Dhia Al Uyun, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: bismaap@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi, kabupaten atau kota. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip NKRI. Ide dasar Pasal 18B ayat (2) tersebut memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap desa yang memiliki hak-hak tradisional atau dalam istilah lain hak asal-usul. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi atau kedaulatan rakyat desa. Namun pemilihan tersebut memiliki potensi masalah salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh bupati/walikota. Hal ini berpotensi tidak menyelesaikan masalah karena tidak sesuai dengan otonomi asli desa. Asas pengakuan hak asal-usul masyarakat desa yang diakomodasi sebagai asas kemandirian dalam Undang-Undang Desa tidak diterapkan sepenuhnya di dalam pasal-pasal. Sebagai buktinya masih terdapat intervensi atau campur tangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang seharusnya diserahkan kepada desa melalui musyawarah.

Kata Kunci: Otonomi Asli, Perselisihan, Pemilihan Kepala Desa, Musyawarah

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 stressed that the state of Indonesia is the unitary state of which is divided over local province, regency or city. Article 18B paragraph 2 of Constitution of the Republic of Indonesia 1945 admitting customary law community and traditional rights as long as there are still and in accordance with the principle of justification of maintaining national unity. The basic idea of article 18B paragraph 2 would give the honor and recognition to be a village that had traditional rights or in other terms the right of the origin. Village governance lead by a village head. The head of the village chosen directly by the people as a form of democracy or the sovereignty village people. But the elections having potential problems one of them is merely the results of an election the village head. The statute number 6 of 2014 about village set that disputes the outcome of an election the village head resolved by the mayor/regent. This is likely does not solve because it is not relevant with native autonomy. The principle of recognition of the origin village community rights which were accommodated as the principle of independence in the villages were not fully implemented in articles. As proof there is still intervening or government interference districts in the resolution of disputes the results of the election of the village head that should be submitted to the village through a deliberation.

Keyword: Native Autonomy, Dispute, The Village Chief Election, Deliberation

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.¹ Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.²

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.³ Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya.⁴

Sebagai bukti keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa:

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”

Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 27.

⁴ *Loc.Cit.*

pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pembaharuan regulasi yang mengatur Desa. Sutoro Eko mengungkapkan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengandung misi mulia yakni melindungi dan memberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.”⁶

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁷

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa.

⁵ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 1.

⁶ Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 1.

⁷ Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, **Desa Membangun Indonesia**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 91

Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.⁸ Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.⁹

Namun Ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya. Tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Turut campurnya bupati/walikota sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁸ “Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.”

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 293.

⁹ Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.¹⁰ Karena hendak mengkaji masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian hukum digunakan karena fungsinya sama dengan kajian penelitian ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹³ Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa.

b. Pendekatan Sejarah

¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.”

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 55.

¹¹ *Ibid*, hlm 47

¹² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 302.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 110.

Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.¹⁴ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹⁵ Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sejarah yang mengkaji dan mengungkap sejarah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, otonomi daerah, dan otonomi asli yang dianut oleh desa yang pernah berlaku di Indonesia khususnya sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, karena peraturan yang ada saat ini belum secara rinci dan kurang sesuai dengan prinsip hukum secara umum.

2. Hasil dan Analisis

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan¹⁷

Dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa (perselisihan hasil pemilihan kepala desa), penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim hukum Pemilu atau bukan.

Penentuan rezim Pemilihan Kepala Desa ini akan berdampak pada penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga mana yang berwenang

¹⁴ *Ibid*, hlm 126.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 318.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm 115.

¹⁷ Sutoro Eko, *Op.Cit.*, hlm 81.

menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa ini tergolong ke dalam rezim Hukum Desa bukan rezim Hukum Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggara pemilihan Kepala Desa bukanlah Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyelesain Sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara limitatif pemilihan apa saja yang termasuk ke dalam rezim Pemilihan Umum yakni di dalam Pasal 22E ayat (2):

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Tidak terdapat frasa “Pemilihan Kepala Desa” di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Pengaturan Desa diatur tersendiri di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tentang Pemerintahan Daerah bukan di dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa dalam memaknai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melihat makna teks, *original intent*, dan makna gramatikal yang komprehensif. Oleh karena itu Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.¹⁸

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa, sedangkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Untuk menentukan apakah kepala desa termasuk ke dalam pemilihan kepala daerah atau tidak, maka yang perlu dianalisis adalah kedudukan desa bisa disebut atau termasuk ke dalam daerah atau tidak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa:

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian daerah yang dapat disebut sebagai daerah otonom dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pengertian Desa dan Daerah di atas dapat kita ketahui perbedaan di antara keduanya. Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁹

Jika melihat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menyebutkan secara limitatif yang dikategorikan sebagai daerah. Di Dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya di Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dari rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, apabila melihat makna teks, *original intent*, dan makna

¹⁹ Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm 34.

gramatikal secara komprehensif maka Undang-Undang Dasar secara limitatif menyatakan bahwa yang bisa disebut sebagai daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah propinsi, kabupaten, dan kota. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota ini mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan desa yang mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional”.²⁰

Dalam sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamankan penyelesaian masalah terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.²¹ Di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.²²

Tabel 1.

Tabel Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkadaes dalam Lintasan Sejarah

No.	Dasar Hukum	Kedudukan Desa	Pemilihan Kepala Desa	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur
2.	Undang-	Desa sebagai	Diangkat oleh Kepala	Tidak diatur

²⁰ Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

²² Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

	Undang Nomor 22 Tahun 1948	daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak <i>medebewind</i>	Daerah Provinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan DPRD Desa	
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Diatur dalam UU tersendiri, sebelum ada UU tersebut, dipilih oleh DPRD Desa	Tidak diatur
4.	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Tidak diatur	Tidak diatur
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III	Tidak diatur	Tidak diatur
6.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU ini sebagai transisi untuk menjadikan Desa sebagai daerah tingkat III	Dipilih langsung oleh rakyat desa. Peraih suara terbanyak tidak otomatis terpilih. Hanya mendapat prioritas untuk diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I	Tidak diatur
7.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	Ketentuan mengenai Desa diatur ke dalam undang-undang	Tidak diatur	Tidak diatur
8.	Undang-Undang	Desa merupakan	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih	Tidak diatur

	Nomor 5 Tahun 1979	organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.	suara terbanyak diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur	
9.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa berada di bawah kabupaten	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati	Tidak diatur
10.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati/Walikota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan diatur melalui Perda Kabupaten/ Kota

Pada saat ini undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan inilah maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di

daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Ketentuan ini jelas belum mawadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh bupati/walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Di Indonesia istilah ADR (*alternative dispute resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.²³

Di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

²³ Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 311.

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pengertian di atas mengandung unsur yang terpenting adalah “prosedur yang disepakati para pihak”. Di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, para pihak terpaksa harus menyelesaikan sengketa kepada bupati/walikota karena telah diatur di dalam undang-undang. Padahal independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan para pihak belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa di muka bupati/walikota.

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.²⁴

Akibat diselesaikan oleh bupati/walikota, dalam kasus seperti yang telah disebutkan di latar belakang, bupati/walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. Hal ini dilakukan meskipun perselisihan hasil pemilihan kepala desa belum benar-benar selesai. Akibatnya Surat Keputusan tersebut digugat oleh calon yang kalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana kita ketahui bahwa di PTUN menggunakan acara pemeriksaan biasa, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati/Walikota belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kekosongan jabatann kepala desa.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa apabila dalam pemilihan kepala desa serentak terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

“(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.

²⁴ J. Kaloh, **Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 122.

(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁵

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi oleh penjabat kepala desa dari unsur PNS oleh bupati/walikota jelas bukan aspirasi masyarakat desa dan dapat menimbulkan penolakan atau permasalahan.

Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya, bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas otonomi asli sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini desa.²⁶

Beberapa kajian menunjukkan demokrasi mempunyai akar dalam tradisi lokal. Hal ini sesuai dengan pandangan "teori demokrasi ideal normatif" yang salah satu penganutnya adalah Mohammad Hatta, dengan merefleksikan kondisi pedesaan di Jawa pada kurun waktu pasca revolusi kemerdekaan hingga 1960-an. Ia berpendapat:

"Demokrasi asli letaknya di desa, sebagai entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Ciri-ciri demokrasi desa menurut Hatta adalah pertama, rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat); kedua, hak rakyat untuk mengadakan protes; ketiga, cita-cita tolong menolong."²⁷

Pemikiran komunitarianisme itu sangat memengaruhi cara pandang pendiri negara Indonesia yakni Muhammad Hatta dalam melihat demokrasi lokal. Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi.²⁸

Demokrasi membutuhkan musyawarah karena tiga alasan:²⁹ (1) memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini; (2) memberikan pemimpin

²⁵ Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).

²⁶ Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ *Ibid.*, hlm 39.

²⁸ Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm 151.

²⁹ *Ibid.*, hlm 155.

demokratis wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang harus dilakukan oleh pemilihan umum; (3) memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk.

Konsep kemandirian desa yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seperti dijelaskan di dalam Bab Tinjauan Pustaka di atas yang menyatakan bahwa kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting melihat relasi antara desa dengan pemerintah (negara), termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Kehadiran negara terhadap desa seharusnya bukan sebagai sebuah intervensi, campur tangan, bahkan pemaksaan kehendak yang akan melemahkan otonomi asli desa. Tetapi apabila negara tidak hadir juga bukan hal yang tepat. Negara dalam memaknai desa harusnya memberikan fasilitas seperti di dalam konstitusi yaitu penghormatan dan pengakuan. Hal ini dilakukan negara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang memperkuat otonomi asli.

Emansipasi lokal membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal.³⁰ Oleh karena itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pemerintah (negara) perlu memfasilitasi dengan dasar hukum dalam perundang-undangan yang mengatur dan mengakui musyawarah desa sebagai mekanisme pertama dan utama penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian relasi negara dan desa dapat terbentuk dan demokrasi lokal semakin kuat.

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri.³¹ Namun penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan sendiri yaitu musyawarah.

Model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana aktivitas untuk mewujudkan dan memperkuat otonomi asli desa. Model ini dimaksudkan untuk mengembalikan otonomi asli desa

³⁰ Sutoro Eko, *Op.Cit.*, hlm 83.

³¹ Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Impementasinya**, Agritek YPN, Malang, 2006, hlm 33.

sesuai dengan seharusnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti diuraikan di atas, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, mekanisme musyawarah perlu diberi jangka waktu. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari perselisihan masih belum menemui kesepakatan damai maka dapat dilakukan upaya penunjukan pihak ketiga yang netral.

Berbeda dengan penyelesaian perselisihan oleh bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggunakan upaya mediasi oleh bupati/walikota dalam bentuk keterpaksaan para pihak. Model perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang menurut penulis harus diterapkan adalah sebuah kesepakatan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Para pihak bersepakat untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dalam proses negosiasi pemecahan sengketa. Penyelesaian model ini juga memiliki potensi untuk tidak tercapainya kesepakatan dan perlu dibatasi yakni 7 (tujuh) hari sejak upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Pembentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihannya diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam masyarakat dan proses demokrasi di desa. Pengajuan permohonan kepada pengadilan khusus merupakan alternatif kedua setelah mekanisme utama yakni musyawarah dan mekanisme alternatif pertama melalui penunjukan pihak ketiga yang netral tidak mencapai kata sepakat.

Upaya mewujudkan keadilan yang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini diperankan oleh kamar *Ad Hoc* pengadilan negeri sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan sebelumnya adalah payung hukum musyawarah di antara para pihak yang berselisih sebelum dibawa ke pengadilan apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat.

Pembentukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah soal efisiensi dalam pembentukan dan dalam berlangsungnya persidangan. Keberadaan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa harus dipahami hanya bersifat *ad hoc* dan khusus. Bersifat *ad hoc* karena hanya dibentuk dan bekerja ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (pemilihan kepala desa

serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang tergantung kabupaten/kota bersangkutan). Setelah tahapan pemilihan kepala desa berakhir, maka berakhir juga masa kerja Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. bersifat khusus karena hanya menangani sengketa hasil pemilihan kepala desa. Jadi dengan desain sebagai pengadilan *ad hoc* dan khusus, maka dapat dihindari kesan adanya penambahan lembaga baru dan tambahan biaya yang besar.³²

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berkedudukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di kabupaten/kota. Kedudukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berada di Pengadilan Negeri mengingat jumlah desa yang sangat banyak. Hal ini juga akan memudahkan bagi setiap desa apabila calon kepala desanya yang merasa dirugikan atas penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena letak desa mereka yang tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Negeri yang luas daerah hukumnya hanya wilayah kabupaten/kota.

Penulis mengajukan gagasan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui Pengadilan Khusus terdapat tenggang waktu (daluarsa). Tenggang waktu tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan dan batasan waktu bagi hakim *ad hoc* Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa untuk memutus perkara. Tenggang waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah 3 (tiga) hari sejak tanggal penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral tidak menghasilkan kesepakatan damai atau dengan kata lain 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan tenggang waktu perselisihan diputus oleh hakim *ad hoc* adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

Putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat. Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Karena tidak ada upaya hukum lagi, maka putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan

³² Irvan Mawardi, **Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm 244.

Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan di persidangan.

D. Penutup

Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah merupakan mekanisme yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa atau nama lain itu ada dan tumbuh mengakar kuat sehingga perlu dijaga dan diakui oleh negara melalui hukum. Mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini apabila gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus. Model ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan.

Daftar Pustaka

Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance***, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011.

Irvan Mawardi, **Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

J. Kaloh, **Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2014

Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, **Desa Membangun Indonesia**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materiil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.